

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan pengelolaan anggaran yang bersih. *Good governance* diartikan sebagai pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran (Mardiasmo, 2002). Namun kondisi saat ini, masih ada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya yang belum siap dengan sistem pemerintahan yang baru untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik. Banyak terjadi kasus disejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya.

Hal ini terjadi karena lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidak efisienan dan ketidak efektifan penyelenggaraan pemerintah daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah. Menurut Cressey dalam Tuanakotta (2012;205) mengemukakan tiga faktor yang melatar belakangi kecurangan, diantaranya tekanan (*pressure*),

peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Ketiga faktor tersebut dikenal juga dengan fraud triangle dalam istilah akuntansi. Kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan (Prawira, et.al: 2014).

Desa merupakan tingkat pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat vital dalam peningkatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah sebab desa mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga (masyarakat) sendiri (Wilopo: 2006). Harapan baru muncul ketika Undang-Undang Nombor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya memulai pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang Desa ini akan memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Salah satunya kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU desa yang baru ini adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemerdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam dua mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (*on top*)

secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kebijakan alokasi anggaran yang besar ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan dan belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipan serta tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 hingga 2019 kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 296 kasus korupsi dana desa

dengan 214 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp139 miliar. Tercatat, ada 22 kasus pada tahun 2015. Pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 48 kasus. Sementara pada tahun 2017 korupsi dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 98 kasus. Sementara pada tahun 2018 terdapat 96 kasus dan pada tahun 2019 terdapat 46 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. Dari segi pelaku kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa. (CNN Indonesia 2019)

Di tahun 2015 diduga terjadi penyelewengan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang terjadi di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Hal tersebut diketahui berdasarkan laporan masyarakat jika dana BKK dari Provinsi tahun 2015 diterima dan diduga adanya penyelewengan kemudian Kejari Tabanan melakukan penyelidikan. Kerugian keuangan desa dalam kasus tersebut mencapai Rp.200 juta. (nusabali.com 2015).

Berdasarkan fenomena di atas, selain diperlukannya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan keuangan desa, tindakan pencegahan juga dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya tindakan penyelewengan. Suatu bentuk antisipasi untuk mencegah kasus serupa terjadi sangat diperlukan seperti kompetensi aparatur, moralitas aparatur, integritas aparatur, pengendalian internal, budaya organisasi serta *whistleblowing system* sehingga hal serupa tidak terjadi lagi di Kecamatan Baturiti.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, salah satu faktor tersebut adalah kompetensi aparatur dengan adanya kompetensi aparatur yang memadai dalam pengelolaan

keuangan desa, maka sangat diharapkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan desa dapat tercapai. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti tokoh desa, tokoh agama, kaum petani, pengusaha desa, serta perwakilan masyarakat lainnya harus bersinergi dan dilibatkan dalam pengelolaan dana desa. Prasetyo dan Muis (2015) menyatakan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan secara profesional, ketat, terkontrol dan berintegritas, Sari (2019) menyatakan bahwa kompetensi, moralitas, dan integritas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan hasil penelitian dari Huljanah (2019) menyatakan kompetensi aparatur dan system pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

Faktor berikutnya yang mungkin mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa adalah moralitas aparat. Menurut Albrecht (2004), salah satu motivasi individu dalam melakukan kecurangan akuntansi adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Individu dengan level penalaran moral rendah cenderung akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan pribadinya (*self-interest*), seperti tindakan yang berhubungan dengan kecurangan akuntansi. Kondisi tersebut sesuai dengan yang ada dalam tingkatan *level pre-conventional* pada teori Kohlberg, yaitu individu yang memiliki level penalaran moral rendah memiliki motivasi utama untuk kepentingan pribadinya. Jadi, dengan moralitas individu yang tinggi seorang pegawai cenderung menjalankan peraturan-peraturan dan menghindari perbuatan kecurangan untuk kepentingan pribadinya. Jika instansi mempunyai

moralitas individu pegawai tinggi, maka tidak akan mendorong karyawannya untuk melakukan tindakan kecurangan, sebaliknya semakin rendah moralitas individu pegawai suatu instansi, maka akan semakin tinggi kecenderungan karyawan melakukan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa jika moralitas aparat semakin baik, maka pencegahan fraud juga semakin tinggi. Hubungan moralitas aparat dengan pencegahan fraud mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Saputra 2015), yang menunjukkan bahwa individu dengan level moral yang rendah cenderung melakukan kecurangan akuntansi. Sebaliknya individu dengan level moral tinggi cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi. Jika moralitas semakin tinggi pencegahan fraud juga semakin tinggi. Penelitian laksmi (2019) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan di Kota Denpasar.

Selain memiliki moralitas dan kompetensi yang baik, seorang aparatur desa juga harus memiliki integritas yang tinggi. Integritas merupakan suatu komitmen pribadi yang teguh terhadap prinsip ideologi yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri yang ditampilkan melalui perilaku (Schlenker, 2008 dalam Sari 2019). Fenomena skandal keuangan atau kecurangan akuntansi yang terjadi juga dapat menunjukkan suatu bentuk kegagalan integritas laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan. Integritas pelayanan publik merupakan wujud komitmen pemerintah guna memberikan layanan yang prima kepada masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan jauh dari kecurangan-kecurangan. Penelitian Lestari (2017) menyatakan integritas berpengaruh terhadap kecurangan.

Faktor selanjtnya yang mungkin mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa adalah pengendalian internal. Tuanakotta (2012:272) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan langkah awal dalam pencegahan fraud. Pencegahan fraud pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen dan personil lain dalam perusahaan/ organisasi untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi yaitu: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Widiyarta (2017) menyatakan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Sedangkan huljanah (2019) menyatakan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

Faktor lain yang juga penting mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa adalah Budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan norma-norma, nilai, asumsi, kepercayaan, kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan disetujui oleh semua anggota organisasi sebagai

pedoman atau acuan dalam organisasi dalam melakukan aktivitasnya baik yang diperuntukkan bagi karyawan maupun untuk kepentingan orang lain. Dihubungkan dengan permasalahan kecurangan, salah satu faktor yang bisa mencegah kecurangan menurut Arens (2008:441) adalah budaya yang jujur dan etika yang tinggi. Kecurangan dapat dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dengan budaya organisasi yang baik dalam suatu instansi dipercaya mampu meminimalisir kemungkinan *fraud* untuk terjadi. Widiyarta (2017) menyatakan budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Selain kelima faktor diatas whistleblowing juga dapat menjadi faktor yang mungkin mempengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Pencegahan fraud dapat dilakukan apabila *whistleblowing system* diterapkan oleh pegawai. Menurut Hoffman and Robert (2008), whistleblowing merupakan pengungkapan oleh pegawai mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang atau membahayakan kepentingan publik. *Whistleblowing* akan muncul ketika terjadi konflik antara loyalitas pegawai dan perlindungan kepentingan publik. Menurut Elias (2008), *whistleblowing* dapat terjadi dari dalam (internal) maupun luar (eksternal). Internal whistleblowing terjadi ketika seorang pegawai mengetahui kecurangan yang dilakukan pegawai lainnya kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya. Sedangkan *eksternal whistleblowing* terjadi ketika seorang pegawai

mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaan kemudian memberitahukan kepada masyarakat karena kecurangan itu akan merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jika *whistleblowing* diterapkan oleh pegawai, maka pencegahan fraud semakin tinggi. *Whistleblowing* diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, moralitas, integritas aparatur, pengendalian internal dan budaya organisasi dalam upaya pencegahan *fraud*.


Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Moralitas, Integritas Aparatur, Pengendalian Internal Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud (Kecurangan) Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan *Whistleblowing System* Sebagai Variabel Moderasi”

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa?
2. Apakah moralitas aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa?
3. Apakah integritas aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa?
4. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa?

5. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa?
6. Apakah *whistleblowing system* mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa?
7. Apakah *whistleblowing system* mampu memoderasi pengaruh moralitas aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa?
8. Apakah *whistleblowing system* mampu memoderasi pengaruh integritas aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa?
9. Apakah *whistleblowing system* mampu memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa?
10. Apakah *whistleblowing system* mampu memoderasi pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa?



UNMAS DENPASAR

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang dibahas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh moralitas aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

3. Untuk mengetahui pengaruh integritas aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.
5. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.
6. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.
7. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* sebagai pemoderasi pengaruh moralitas aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.
8. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* sebagai pemoderasi pengaruh integritas aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.
9. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* sebagai pemoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.
10. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* sebagai pemoderasi pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan, pemahaman dan sebagai alat perbandingan bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan konsep-konsep yang telah diperoleh di bangku perkuliahan khususnya pada mata kuliah Akuntansi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran mengenai cara pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan agar dapat menjadi masukan yang positif bagi aparatur desa dalam hal mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Menurut Heider (1958) pencetus teori atribusi mendefinisikan bahwa teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005 dalam Ayuningtyas, 2012).

Heider (1958) menyatakan bahwa kekuatan internal (*internal forces*) yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (kemampuan dan usaha) dan kekuatan eksternal (*eksternal forces*) yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang (keberuntungan) dapat menentukan perilaku manusia. Atribusi internal dan eksternal dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu dalam menentukan bagaimana cara seseorang atau atasan memperlakukan rekan serta bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerjanya.

Ayuningtyas (2012) menyatakan bahwa Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka dengan mengetahui alasan – alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap dan karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi social yang disebut dengan dispositional attributions dan situational attributions (Luthans, 2005 dalam Ayuningtyas, 2012). Dispotional attributions atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan situational attributions atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan. Karakteristik yang dimiliki seorang aparatur desa merupakan salah satu penentu terhadap kecurangan yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, selain itu perasaan

yang dialami seseorang mampu secara personal mempengaruhi kinerjanya serta perilakunya melalui kemampuan, keahlian dan usaha yang dimiliki.

2.1.2 Pengelolaan Dana Desa

2.1.2.1 Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran

kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota Penyelenggaraan kewenangan.

Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa.

2.1.3.1 Konsep Dana Desa

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.

2.1.4 Kompetensi Aparatur

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya. Kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang dimilikinya serta inovasi-inovasi yang diciptakan dan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah. Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai bentuk keterampilan,

pengetahuan, kemampuan serta perilaku dari seorang pegawai/karyawan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini, seperti yang diungkapkan oleh Gibson (2004) dari berbagai sumber, antara lain bahwa kompetensi adalah kombinasi dari motif, sifat, keterampilan, aspek citra diri seseorang atau peran sosial, atau suatu bagian dari pengetahuan yang relevan. Dengan kata lain, kompetensi adalah setiap karakteristik individu yang mungkin terkait dengan kesuksesan kinerja (Boyatzis, 1982, dalam Gibson 2004). Pola karakteristik dan terukur pengetahuan, keterampilan, perilaku, keyakinan, nilai-nilai, sifat dan motif yang mendasari, dan kemampuan kerja yang cepat dalam mengaplikasikan pekerjaan (Linkage, Inc., 1996, dalam Gibson, 2004). Keterampilan dan sifat-sifat yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menjadi efektif dalam pekerjaan (Manisfield, 1996, dalam Gibson, 2004).

Definisi lain menyatakan kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang menjadi karakteristik dari *performance* yang berhasil dalam konteks yang spesifik (Kumorotomo, 2005). Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, terdapat tiga hal pokok yang tercakup dalam pengertian kompetensi, yaitu:

- a. Kompetensi merupakan gabungan berbagai karakteristik individu.

Kompetensi tidak terdiri dari satu karakteristik saja. Kompetensi

merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik dasar lainnya dari individu.

- b. Kompetensi selalu berkaitan dengan kinerja/perilaku. Kompetensi tampil dalam bentuk kinerja/perilaku yang dapat diobservasi dan diukur. Jika potensi yang belum ditampilkan dalam bentuk perilaku yang dapat observasi/diukur tidak dapat dikategorikan sebagai kompetensi.
- c. kompetensi merupakan kriteria yang mampu membedakan mereka yang memiliki kinerja yang unggul dan yang rata-rata. Kompetensi bukan sekedar aspek-aspek yang menjadi syarat suatu jabatan, tetapi merupakan aspek-aspek yang menentukan optimalitas keberhasilan kinerja. Hanya karakteristik-karakteristik yang mendasari kinerja yang berhasil/efektif yang dapat dikategorikan sebagai kompetensi. Demikian karakteristik yang mendasari kinerja yang tidak efektif juga tidak dapat dikategorikan kedalam kompetensi.

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi aparatur adalah suatu kemampuan yang berhubungan dengan kegiatan mental, kegiatan berpikir, dan sumber perubahan yang dilaksanakan dalam pemecahan masalah, perubahan sosial, dan penggerak untuk berbuat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kerja dalam pemerintah desa.

2.1.5 Moralitas Aparatur

Menurut Fitri, (2016) moral adalah suatu tindakan seseorang untuk orang lain yang memiliki nilai positif sedangkan menurut Amalia, (2015)

moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang ada dalam hati manusia dan disadari sebagai kewajiban mutlak. Seseorang bisa dikatakan bermoral apabila perilakunya mencerminkan moralitas, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Moralitas individu akan mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin tinggi moralitas individu, semakin individu memperhatikan kepentingan yang universal dari pada kepentingan organisasinya maupun individunya (Prawira, 2014). Menurut Amelia (2015) moral dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Moral murni disebut juga hati nurani, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia.
2. Moral terapan, adalah moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofi, agama, adat yang menguasai pemutaran manusia.

Menurut Budiningsih dalam Udayani dan Sari (2017) menjelaskan bahwa moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan. Hal ini dapat diartikan bahwa moralitas merupakan sikap dan perilaku yang baik, dimana seseorang tersebut tidak meminta balasan atau tanpa pamrih.

Moralitas berkaitan dengan sikap dan perilaku seseorang. Semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mudah untuk melakukan pencegahan *fraud*. Sebaliknya, semakin rendah level penalaran moral seseorang maka kemungkinan terjadi perilaku tidak etis dan cenderung akan semakin susah mencegah terjadi *fraud*.

Menurut Albrecht dan Albrecht (2014), salah satu motivasi individu dalam melakukan kecurangan akuntansi adalah keinginan untuk mendapatkan

keuntungan pribadi. Individu dengan level penalaran moral rendah cenderung akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan pribadinya (*self-interest*), seperti tindakan yang berhubungan dengan kecurangan akuntansi. Kondisi tersebut sesuai dengan yang ada dalam tingkatan level *pre-conventional* pada teori Kohlberg (1995), yaitu individu yang memiliki level penalaran moral rendah memiliki motivasi utama untuk kepentingan pribadinya. Jadi, dengan moralitas individu yang tinggi seorang pegawai cenderung menjalankan peraturan-peraturan dan menghindari perbuatan kecurangan untuk kepentingan pribadinya. Jika instansi mempunyai moralitas individu pegawai tinggi, maka tidak akan mendorong karyawannya untuk melakukan tindakan kecurangan, sebaliknya semakin rendah moralitas individu pegawai suatu instansi, maka akan semakin tinggi kecenderungan karyawan melakukan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa jika moralitas aparatur semakin baik, maka pencegahan *fraud* juga semakin tinggi. Hubungan moralitas aparat dengan pencegahan *fraud* mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2015), yang menunjukkan bahwa individu dengan level moral yang rendah cenderung melakukan kecurangan akuntansi. Sebaliknya individu dengan level moral tinggi cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi. Jika moralitas semakin tinggi pencegahan *fraud* juga semakin tinggi.

2.1.6 Integritas Aparatur

Integritas adalah suatu komitmen pribadi yang teguh terhadap prinsip ideologi yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri yang ditampilkan

melalui perilakunya (Schlenker, 2008 dalam Sari 2019). Integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab. Schlenker mengungkapkan ada tiga aspek yang digunakan dalam pengukuran integritas, terdiri dari Perilaku berprinsip yaitu perilaku yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang etis dan sesuai dengan nilai moral. Komitmen teguh pada prinsip-prinsip meski ada keuntungan maupun tekanan. Adanya komitmen untuk tetap berpegang pada prinsip yang telah dipegang meski ada tekanan dari pihak lain maupun tawaran keuntungan pribadi. Keenganan untuk merasionalkan perilaku berprinsip yaitu tetap berkomitmen dan tidak melakukan tawar-menawar terhadap prinsip yang telah dipegang meski dalam situasi dan kondisi tertentu.

Pope, 2008 menjelaskan bahwa saat ini pendekatan yang paling ampuh untuk memberantas korupsi di seluruh dunia masih berada pada upaya untuk meningkatkan standar tata pemerintahan dengan menggunakan Sistem Integritas Nasional. Lembaga *Transparency International* (2014) menjelaskan bahwa Sistem Integritas Nasional adalah sistem yang didalamnya terdiri atas pilar-pilar para penyelenggara sistem pemerintahan atau keorganisasian, yang mana dalam pelepasanaanya menjunjung tinggi integritas mengharuskan seseorang untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan tanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberi dasar dalam pengambilan suatu keputusan yang dapat diandalkan.

2.1.7 Pengendalian Internal

Pengendalian Internal Menurut Permendagri Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengawasi, mengarahkan serta mengukur sumber daya suatu lembaga atau organisasi serta memiliki peran yang penting di dalam pencegahan dan pendeteksian adanya fraud. Pengendalian internal harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas yang bertujuan agar dapat menjamin dan menyediakan laporan informasi keuangan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Wardani & Andriyani., 2017). Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 60 tahun 2008 terdapat lima elemen pengendalian internal yang harus dimiliki organisasi yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi serta pemantauan atau monitoring.

2.1.8 Budaya Organisasi

Penggunaan istilah budaya organisasi mengacu pada budaya yang berlaku dalam perusahaan, karena pada umumnya perusahaan itu merupakan suatu bentuk organisasi, yaitu kerja sama antara beberapa orang yang membentuk kelompok atau satuan kerja tersendiri. Budaya organisasi (organizational culture) sering diartikan sebagai nilai-nilai, simbol yang mengerti dan dipatuhi

bersama, yang dimiliki suatu organisasi sehingga anggota organisasi merasa satu keluarga dan menciptakan suatu kondisi yang berbeda dengan organisasi lain.

Budaya organisasi merupakan norma-norma, nilai, asumsi, kepercayaan, kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan disetujui oleh semua anggota organisasi sebagai pedoman atau acuan dalam organisasi dalam melakukan aktivitasnya baik yang diperuntukkan bagi karyawan maupun untuk kepentingan orang lain. Dihubungkan dengan permasalahan kecurangan, salah satu faktor yang bisa mencegah kecurangan menurut Arens (2008:441) adalah budaya yang jujur dan etika yang tinggi. Kecurangan dapat dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

2.1.9 Whistleblowing System

Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia. Pengungkapan harus dilakukan dengan etika baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atau suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk/fitnah. (KNKG, 2008). Menurut Staley dan Lan dalam Akmal (2012) mengatakan bahwa *whistleblowing* adalah cara yang tepat untuk mencegah dan

menghalangi kecurangan, kerugian, dan penyalahgunaan. Branch (1972) mendefinisikan *whistleblowing* sebagai pengungkapan oleh seseorang mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat bekerja (Vinten, 2000). Menurut Brandon (2013), *whistleblowing* merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Menurut Brandon (2013), terdapat dua tipe *whistleblowing*, yaitu:

1. *Whistleblowing* internal

Terjadi ketika seseorang atau beberapa orang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya, kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi.

2. *Whistleblowing* eksternal

Whistleblowing eksternal menyangkut kasus dimana seorang pekerja mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannya lalu membocorkan kepada masyarakat karena dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Ethics Resource Center* (2003), menyatakan bahwa sebanyak 44% karyawan non-manajemen tidak melaporkan pelanggaran yang diketahuinya karena mereka merasa tidak yakin kasusnya akan ditindaklanjuti, dan takut bila pelanggaran yang dilaporkan tidak dapat dijaga kerahasiannya. Semakin serius kasus pelanggaran yang dilaporkan

oleh karyawan, maka semakin kejam pembalasan yang akan diterima. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa 89% *whistleblower* akan kesulitan menemukan pekerjaan di sektor public (Elias, 2008 dalam Merdikawati dan Prastiwi, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa *whistleblowing* merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengungkap atau melaporkan tindak pelanggaran dan kecurangan atau tindakan yang melawan hukum yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja.

2.1.10 **Fraud (Kecurangan)**

Fraud (kecurangan) merupakan suatu tindakan penipuan yang bertujuan untuk mendapat manfaat keuangan oleh si pelaku kecurangan, dimana tindakan *fraud* dapat dilakukan oleh siapa saja yang bernaung dibawah suatu perusahaan atau institusi, seperti karyawan, manajemen, pemasok ataupun pelanggan. Menurut Karyono (2013), menyatakan bahwa *fraud* merupakan kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. Selanjutnya menurut *Albrecht et al.* (2012), menyatakan bahwa kecurangan adalah istilah umum yang mencakup semua cara dimana semua individu

menggunakan kecerdasannya untuk dapat menciptakan cara bagaimana mendapatkan suatu manfaat dari orang lain.

Tidak ada kepastian untuk aturan yang dapat ditetapkan sebagai aturan yang umum dalam mendefinisikan penipuan atau kecurangan, karena mencakup beberapa kejadian, tipu daya, cara-cara licik yang tidak adil yang dilakukan oleh orang lain yang merupakan tindakan kecurangan. Yang mampu melawan itu adalah kejujuran dan dari diri manusia itu sendiri. Selanjutnya menurut IIA dalam *Standar and Guidances-International Practice Homework* (2013), menyatakan bahwa kecurangan adalah setiap tindakan illegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh partai dan organisasi untuk memperoleh uang, *property*, atau layanan untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa, atau mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa *fraud* (kecurangan) merupakan suatu tindakan penyimpangan/melanggar hukum atau perbuatan yang sengaja dilakukan baik oleh pihak dalam organisasi maupun pihak dari luar organisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dari pihak yang dirugikan, seperti organisasi atau pihak lain yang dirugikan.

2.1.11 Pencegahan *Fraud* (Kecurangan)

Kasus *fraud* yang semakin marak terjadi membuat kerugian yang cukup besar bagi organisasi itu sendiri. Apabila *fraud* tidak dapat dicegah maka akan

berakibat fatal bagi suatu organisasi. Untuk itu, perlu dilakukan tindakan yang tepat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2008) menyatakan bahwa pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*), yaitu memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan, menurunkan tekanan pada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya, serta mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atau tindakan *fraud* yang dilakukan. Sedangkan menurut *The Institute of Internal Auditors* (IIA) (2009) pencegahan *fraud* (kecurangan) melibatkan tindakan-tindakan yang diambil untuk mencegah pelaksanaan kecurangan dan membatasi eksposur kecurangan ketika itu terjadi. Menanamkan budaya etis yang kuat dan letak *tone at the top* yang benar merupakan elemen penting dalam mencegah terjadinya kecurangan. Mekanisme utama yang kuat untuk mencegah kecurangan adalah pengendalian yang efektif dan efisien, termasuk pengendalian internal yang berhubungan dengan pelanggaran, pemasok, dan rekan bisnis eksternal. Organisasi dengan pengendalian internal yang efektif menghalangi orang bertindak curang dari godaan untuk melakukan kecurangan. Manajemen terutama bertanggungjawab untuk membangun dan mempertahankan pengendalian internal dalam organisasi.

Mencegah *fraud* merupakan segala upaya menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terhadap terjadinya *fraud*. Pencegahan *fraud* dengan menjabarkan sarana kendali. Sarana kendali dimaksud adalah dengan menciptakan kebijakan,

prosedur, organisasi, teknik pengendalian dan peran serta pegawai (Kartono, 2013). Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah *fraud* yaitu dengan dimulai dari pengendalian internal, menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan (*fraud awareness*) pada setiap elemen perusahaan dan upaya menilai resiko terjadinya kecurangan (*fraud risk assessment*) yang dilakukan dari waktu ke waktu oleh manajemen (Tuannakotta, 2014).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa pencegahan *fraud* (kecurangan) merupakan tindakan untuk menekan faktor penyebab *fraud* dengan mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan. Mekanisme yang kuat untuk mencegah terjadinya *fraud* adalah pengendalian internal yang efektif dan efisien dalam suatu organisasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil temuan-temuan dari penelitian terdahulu memberikan kerangka pengetahuan yang meluas mengenai variable-variabel yang terkait dengan kompetensi aparatur, moralitas aparat, integritas, pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* (kecurangan) yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan *whistleblowing* sebagai variabel moderasi.

Armelia (2020). Meneliti tentang kompetensi aparatur, efektivitas pengendalian internal, dan moral sensitivty terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi keuangan desa. Tehnik analisis yang digunakan yaitu tehnik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud,

efektivitas pengendalian internal, dan moral sensitivy berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Saputra (2020). Meneliti tentang masalah pengaruh moralitas dan whistleblowing dalam pencegahan kecurangan akuntansi. variabel independen yang digunakan ialah Moralitas dan Whistleblowing system dan variabel dependennya pencegahan kecurangan akuntansi. Teknik analisis yang digunakan tehnik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan moralitas dan whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Utamami (2020). Meneliti tentang pengaruh penerapan e-procurement dan integritas terhadap pencegahan fraud terhadap pemerintah kota Makassar dengan intensi sebagai variabel moderasi pada pemerintah kota makassar. Penelitiqn ini dilakukan pada Pemerintah Kota Makasar. Variabel independen Penerapan e-procurement dan integritas dan variabel dependennya pencegahan fraud. tehnik analisis yang digunakan adalah tehnik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan e-procurement dan integritas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan

Nurfausiah (2019), meneliti mengenai pengaruh audit internal dan whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Penelitian ini dilakukan pada PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Barat. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah audit internal, whistleblowing system sedangkan variabel dependennya adalah pencegahan fraud. Teknik analisi yang digunakan adalah tehnik analisis linear berganda. Hasil

penelitiannya menunjukkan audit internal dan whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (fraud).

Sari (2019), meneliti mengenai pengaruh kompetensi aparatur, moralitas dan integritas aparatur terhadap pencegahan fraud (kecurangan) dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan *whistleblowing system* sebagai variable moderasi. Penelitian ini dilakukan pada Desa Se-kecamatan Denpasar Utara. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Kompetensi, Moralitas, Integritas. Sedangkan variable dependennya Pencegahan Fraud serta menggunakan variabel moderasi Wistleblowing System. Teknik analisi yang digunakan adalah tehnik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi, moralitas, dan integritas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa serta whistleblowing sytem mampu memoderasinya.

Huljanah (2019), meneliti mengenai pengaruh kompetensi aparatur, system pengendalian internal dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan pada Desa Kecamatan Baki. Variabel independen yang digunakan kompetensi aparatur, System pengendalian internal, dan moralitas individu sedangkan variabel dependen yang digunakan Pencegahan Fraud. Teknik analisis yang digunakan adalah tehnik analisis linier berganda. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan fraud sedangkan kompetensi aparatur dan system pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

Laksmi (2019) meneliti mengenai pengaruh kompetensi sdm, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan di Desa Kota Denpasar. Variabel independen yang digunakan kompetensi sdm, moralitas dan sistem pengendalian internal sedangkan variabel depenya pencegahan fraud. Tehnik analisis yang digunakan ialah tehnik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi, SDM, moralitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan di Kota Denpasar.

Laila (2018). Meneliti mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Variabel independen yang digunakan adalah penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan moralitas individu sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pencegahan fraud. Tehnik analisis yang digunakan adalah tehnik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa, lingkungan pengendalian dan moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Wonar, dkk (2018). Meneliti mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap

pencegahan fraud dengan moral sensitivy sebagai variabel moderasi. Variabel independen yang digunakan pengaruh kompetensi, ketaatan pelaporan keuangan dan system pengendalian internal, sedangkan variabel dependen yang digunakan pencegahn fraud serta moral sensitivy sebagai variabel moderasi. Tehnik analisis yang digunakan adalah tehnik analisis linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dan moral sensitivy tidak berhasil memoderasi kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan fraud.

Yuniarti (2017). Meneliti tentang pengaruh pengendalian internal dan kesadaran anti-penipuan terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian ini dilakukan pada survey antar organisasi pemerintahan. Variabel independen yang digunakan adalah pengendalian internal dan kesadaran anti penipuan sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pencegahan kecurangan dengan tehnik analisis linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian internal dan kesadaran anti penipuan berpengaruh positif terhadap pencegan kecurangan.

Widiyarta (2017). Meneliti tentang pengaruh kompetensi aparatur, budaya organisasi, *whistleblowing* dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng. Variabel independen yang digunakan kompetensi aparatur, budaya organisasi, *whistleblowing* dan system pengendalian internal sedangkan variabel dependennya adalah pencegahan

fraud. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, budaya organisasi, *whistleblowing*, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di pemerintahan desa Kabupaten Buleleng.

Anantawikrama (2017). Meneliti tentang pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dan moralitas sebagai variabel moderasi. Variabel independen yang digunakan adalah kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal sedangkan variabel dependennya yaitu pencegahan fraud serta moralitas sebagai variabel moderasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa, serta moralitas terbukti sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Kusuma (2017). Meneliti tentang pengaruh pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan moralitas aparat terhadap pencegahan *fraud* pada dinas pekerjaan umum kabupaten buleleng. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. Variabel independen yang digunakan pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan moralitas aparat sedangkan variabel dependennya pencegahan *fraud*. Teknik analisis yang digunakan ialah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

secara parsial pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan moralitas aparat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Lestari (2017). Meneliti tentang pengaruh pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi pada kecurangan akuntansi. variabel independen yang digunakan adalah pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kecurangan akuntansi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian internal dan integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi di opd kabupaten klungkung, sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi di OPD Kabupaten Klungkung.

Wulandari (2017). Meneliti mengenai pengaruh budaya organisasi, peran audit internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud terhadap kecurangan (studi pada inspektorat jenderal kementerian keuangan). penelitian ini dilakukan pada 70 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Variabel independen yang digunakan adalah pengaruh budaya organisasi, peran audit internal dan *whistleblowing system* sedangkan variabel dependennya pencegahan fraud. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa budaya organisasi, peran audit internal dan *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan Studi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Zelmiyanti (2015). Meneliti mengenai pengaruh budaya organisasi dan peran auditor internal terhadap pencegahan kecurangan dengan pelaksanaan

sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilakukan pada BPR di Sumatera Barat. Variabel independenya budaya organisasi dan peran auditor internal dan variabel dependennya pencegahan kecurangan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan budaya organisasi dan pelaksanaan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan peran audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan pencegahan *fraud* sebagai variabel dependen. Selain itu penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel independen yang sama seperti: kompetensi, moralitas, integritas, pengendalian internal dan budaya organisasi. Dan juga menggunakan variabel moderasi yang sama yaitu whistleblowing system. Serta dalam penelitian sebelumnya juga menggunakan Teknik analisis regresi linier berganda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, yang pertama, penelitian ini tidak menggunakan variabel yang digunakan penelitian sebelumnya seperti: pengaruh audit internal, pengaruh penyajian laporan keuangan, asimetri informasi pada kecurangan akuntansi dan peran audit internal. Kedua, penelitian sebelumnya diteliti pada tahun 2019, 2018, 2017 dan 2015 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.